



Dinas Sosial

LAMPUNG 34161 082282020936

dinsos.lampungtengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Sosial

Pembuatan BPJS PBI APBD

No. SK :

Persyaratan

1. Calon peserta BPJS PBI harus masuk dalam data BDT
2. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Kelurahan mengetahui Camat
3. Foto copy KK dan KTP
4. Foto copy struk pembayaran listrik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

LAMPUNG 34161 082282020936

dinsos.lampungengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Sosial



1. Pemohon/Masyarakat miskin datang ke Dinas Sosial untuk mendaftar sebagai peserta BPJS PBI APBD.
2. Pendaftaran dan verifikasi berkas.
3. Pengecekan data fakir miskin oleh petugas/operator SIKS-NG untuk melihat masyarakat sebagai calon penerima PBI APBD apakah masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT)
4. Berkas yang sudah dicek ke dalam data BDT: a. Masyarakat Calon Penerima PBI APBD ada dalam data BDT. b. Masyarakat Calon Penerima PBI APBD tidak ada dalam data BDT.
5. Pengentrian nama calon masyarakat yang masuk dalam data BDT.
6. Pengiriman data masyarakat miskin calon penerima PBI APBD ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
7. Pengambilan kartu BPJS PBI APBD bagi masyarakat miskin ke Faskes Tingkat 1 masing-masing kecamatan.

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial

LAMPUNG 34161 082282020936

dinsos.lampungtengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Kartu Peserta BPJS PBI APBD

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- d. Akun media Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah:
 - 1) Instagram : @dinsos_lamteng
 - 2) E-mail : lamtengdinsos@gmail.com
 - 3) WhatsApp : 082180432095